



PUTUSAN

Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **ROMI bin JALALUDDIN;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ROMI bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN tetap berada dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver*;
- 11 (sebelas) *sachet* plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROMI bin JALALUDDIN dan Terdakwa II. ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver*;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) *sachet* plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. ROMI bin JALALUDDIN dan Terdakwa II. ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF bin MUIN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Akta Pid.Sus/2024/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa I melalui Kalapas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2024 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 10 Desember 2024 dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bulukumba, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di tempat pencucian mobil di Jalan Sungai Walannae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan alias Ary bin H. Sangkala Ibrahim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa I beli dari Lel. Egar seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
 - c. Bahwa peran Terdakwa II adalah sebagai kurir Narkotika jenis sabu



milik Terdakwa I, dengan upah mendapat konsumsi gratis Narkotika jenis sabu;

d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap kristal bening neto 0,5439 (nol koma lima empat tiga sembilan) gram positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dengan kualifikasi "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", memenuhi seluruh unsur pada dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025



kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa I, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa I didasarkan pada perbuatan Terdakwa I yang telah membeli Narkotika untuk dijual kembali dengan keuntungan yang relatif sedikit, berat barang bukti pada saat penangkapan di bawah 1 (satu) gram yang batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, Terdakwa I tidak terlibat dalam jaringan/sindikatan pengedar Narkotika, Terdakwa I bukan pengendali peredaran Narkotika, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa I, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;



Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. ROMI bin JALALUDDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3511 K/Pid.Sus/2025